



PENETAPAN

Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pulau Gelang, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pasaman, 11 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXX Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 29 Maret 2021 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Rgt, tanggal 29 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 2000, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan bukti Duplikat Akta Nikah No.XXXXXX, tertanggal 23 Maret 2021;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di XXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di XXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau hingga berpisah;
5. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXX, lahir tanggal 27 September 2003;
 - b. XXXXX, lahir tanggal 03 Januari 2010;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Januari tahun 2018, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perkecokan, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan, yang mana penghasilan Termohon berikan kepada Pemohon sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)/bulannya;
 - b. Termohon tidak mau memahami kondisi Pemohon yang sakit dan tidak bisa bekerja terlalu keras. Sehingga, Pemohon merasa tertekan jika berada di dekat Termohon;
 - c. Termohon sering marah-marah tidak jelas alasannya, sehingga mengganggu ketenangan Pemohon terutama dalam hal Pemohon menjalankan ibadah;
7. Bahwa puncak perkecokan atau perpisahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Meret 2021 dikarenakan Pemohon mengidap penyakit wasier/ambien selama beberapa tahun terakhir, sehingga Pemohon tidak bisa bekerja terlalu keras. Keadaan Pemohon yang demikian membuat Termohon tidak bisa terima. Termohon selalu marah-marah dan

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Pemohon bekerja keras untuk menghasilkan pendapatan yang banyak. Padahal, pendapatan dari kebun kelapa sawit yang Pemohon dan Termohon miliki sudah cukup untuk membiayai kebutuhan hidup Pemohon dan Termohon. Namun Termohon tidak peduli, sehingga membuat Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah; Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

- a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Termohon sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang;
- b. Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi lagi;
8. Bahwa semenjak berpisah, Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, namun tidak menemukan solusi sehingga membuat Pemohon berpisah dari Termohon;
9. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara in person di persidangan, Termohon tidak menghadap di

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut relaas Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Rgt, tanggal 31 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Pemohon di persidangan tanggal 13 April 2021, telah mengajukan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 29 Maret 2021;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 13 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan memohon agar pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, Termohon tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut relaas Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Rgt, tanggal 31 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon yang telah diajukan Pemohon bertanggal 13 April 2021 secara lisan di persidangan tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Rgt dari Pemohon.
2. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Rengat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Dra. Murawati, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Kamaruzzaman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Warti
Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Dra. Murawati, M.A.

Panitera Pengganti,

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp720.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp840.000,00

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)